

**PERBEDAAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN
PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2019 – 2020
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999)**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

SITA USWATUN KHASANAH

NIM.152.111.109

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

SURAKARTA

2020

**PERBEDAAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN
PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2019 - 2020
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999)**

Skripsi

Diajukan Kepada


Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:



Sita Uswatun Khasanah

NIM.152.111.109

Surakarta, 17 Juni 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 19771202 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sita Uswatun khasanah
NIM : 152.111.109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**“PERBEDAAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN
PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2019 – 2020 (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UU
NO. 8 TAHUN 1999).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Surakarta, 17 Juni 2020

Penyusun



SITA USWATUN KHASANAH

NIM.152.111.109

Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sita Uswatun Khasanah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sita Uswatun Khasanah, NIM: 152111109 yang berjudul **“PERBEDAAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 – 2020 (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999).”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Juni 2020

Dosen pembimbing



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771202 200312 1 0

PENGESAHAN

**“PERBEDAAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN
PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2019 -2020
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999).”**

Disusun Oleh :

SITA USWATUN KHASANAH
NIM.152.111.109

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020/ 25 Syawal 1442 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

HJ. Hafidah, S.Ag., M.Ag

Penguji II

Anwarudin, M.H.I.

Penguji III

Siti Rokhanivah, SE., M.Sc.

NIP. 197303181 99803 2 004 NIP. 197208122 00501 1 009 NIP. 198802202 01701 2 168

Dean Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya S.Ag.,M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِجْهَدْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَالندامة العقبى لمن يتكاسل

Bersungguh- sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan.

إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ

Jika Ada Kemauan yang sungguh-sungguh pasti terbukalah jalannya

“Kesuksesan Itu Tidak Datang Dengan Sendirinya, Tetapi Jemputlah Dengan Kesiapan Dan Kesempatan”

“Do the best and pray. God will take care of the rest (Lakukan yang terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya.)”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَارْغَبْ

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh(urusan) yang lain.

QS.Al-Insyirah:5-7

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya kepada Allah SWT. karena telah melimpahkan rahmat karunia Nya dan juga para dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan suatu wejangan, wawasan serta ilmu pengetahuan sehingga skripsi saya telah terselesaikan. Tidak lupa juga mengingat junjungan Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang Tua ku tercinta : Bapak Sutopo Dan Ibu Siti Kholifah yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Kakak dan Adikku: Yuliana Elvita Sari, Sabilur Rahman, dan Dimas Muhammad Raihan yang selalu memberikan semangat untuk terus melakukan yang terbaik
3. Keluarga Besar Mbah Sukimin Sumo Sumarto Bin Iro Kromo dan Keluarga Besar Mbah Ahmad Tahari bin Abu Khair
4. Sahabat yang selalu solid sampai sekarang dari jaman MTS dan SMK
5. Keluarga PC dan PAC IPNU IPPNU Se Solo Raya yang selalu mengingatkan untuk membuat skripsi
6. Keluarga KKN Mandiri Pacitan: Nafisah, Nunung, Tiamay, Heni, Mega, Babang, Bagas, Monic, Disan, Agustin yang selalu menyemangati saya.
7. Teruntuk Kawan ku: Khairina, Leni, Ardianti, Lailatur Rohmah, Wilda, alfiya lail, Widya, Ida, Dita Indah, Nadia, Vita, Alin, Afifah, Mas Faris, Ida, Widya, Shinta, Lina, Mas Edi, Ketty, Firda, Rofi, Puput, Jeje, Mas Hamid, Nadia yang selalu menyemangati saya.
8. Keluarga Angkatan 2015 : khususnya HES C (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah menemani berjuang bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam literasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENETAPAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 – 2020 (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999).”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan pengarahan dan membimbing hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua ku tercinta : Bapak Sutopo Dan Ibu Siti Kholifah yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.

7. Kakak dan Adikku: Yuliana Elvita Sari, Sabilur Rahman, Yassir, dan Dimas Muhammad Raihan yang selalu memberikan semangat untuk terus melakukan yang terbaik
8. Keluarga Besar Mbah Sukimin Sumo Sumarto Bin Iro Kromo dan Keluarga Besar Mbah Ahmad Tahari bin Abu Khair
9. Sahabat yang selalu solid sampai sekarang dari jaman MTS dan SMK.
10. Keluarga PC dan PAC IPNU IPPNU Se Solo Raya yang selalu mengingatkan untuk membuat skripsi
11. Keluarga KKN Mandiri Pacitan: Nafisah, Nunung, Tiamay, Heni, Mega, Babang, Bagas, Monic, Disan, Agustin yang selalu menyemangati saya.
12. Teruntuk Kawan ku: Khairina, Leni, Ardianti, Lailatur Rohmah, Wilda, alfiya lail, Widya, Ida, Dita Indah, Nadia, Vita, Alin, Afifah, Mas Faris, Lina, Mas Edi, Shinta, Ketty, Puput, Jeje, Rofi, Firda, Mas Hamid, Nadia yang selalu menyemangati saya
13. Keluarga Angkatan 2015 : khususnya HES C (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah menemani berjuang bersama.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Juni 2020

Penyusun

Sita Uswatun Khasanah

NIM 152.111.109

ABSTRAK

Sita Uswatun Khasanah, NIM: 152.111.109 “**PERBEDAAN TAKARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 - 2020 (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999).**”

Bensin pertamini sangat memudahkan para pembeli mengisi bahan bakar kendaraan dalam mesin motor maupun mobil. Pembelian bahan bakar pertamini tempatnya sangat strategis dan mudah ditemui oleh para pembeli, di bagian alat tersebut ada derigen besar berukuran 120 liter untuk satu noozle bahan bakar jika si pemilik mempunyai 2 noozle berarti di dalam tersebut ada 2 derigen nya berisi 210 liter. Tulisan ini mengkaji tentang komparasi hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Hasil survey yang dilakukan secara langsung ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan takaran, faktor penyebab perbedaan takaran, serta bagaimana komparatif antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap perbedaan takaran dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan, menggunakan metode analisis deskriptif dan analisa komparatif yang dilakukan di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri memang terdapat perbedaan takaran yang dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu Faktor Pertama disebabkan oleh setelan pabrik tempat pemesanan mereka beli dari awal dan para penjual awam akan alat pertamini yang baru saja beredar luas beberapa tahun ini sehingga terdapat selisih volume pengurangan -10 ml hingga -80 ml, sedangkan jumlah bensin pertamini yang melebihi jumlah takaran hanya ada di 1 tempat dan itu terjadi selama 1 bulan. Faktor kedua, dipengaruhi oleh penjual yang mengerti cara settingan alat pertamini yang mereka pesan jadi mereka mengambil banyak keuntungan dengan cara mengurangi jumlah takaran bensin yang diperjualbelikan.

Komparasi Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 pada hasil survey di lokasi, berdasarkan kesepakatan dari salah satu pihak yang melakukan pembelian bensin pertamini tersebut tidak mengandung unsur kesamaran dalam hal takaran bensin pertamini, *Pertama* adalah landasan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, sedangkan UU No.8 tahun 1999 adalah bersumber dari UU Perlindungan Konsumen. *Kedua* jika dilihat dari hukum Islam menurut Hukum Wad'i tetap sah ketika takaran bensin pertamini tidak mencapai takaran 1 liter karena dilihat dari kesepakatan di awal yang mereka gunakan ketika melakukan jual beli bensin pertamini, akan tetapi jika dilihat menurut hukum taklifi adalah haram karena ada unsur kesamaran dalam hal takaran bensin pertamini tersebut. Jika dilihat menurut UU No.8 Tahun 1999 berdasarkan pasal 7 harus melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi takaran yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan.

Kata kunci : Perbedaan Takaran Bensin Pertamina, Hukum Islam, UU No.8 Tahun 1999.

ABSTRACT

Sita Uswatun Khasanah, NIM: 152.111.109, **“DIFERENCE OF MEASURE IN PETROL TRADE PRATICICE IN MANYARAN DISTRICT WONOGIRI REGENCY OF 2019 - 2020 (ISLAMIC LAW COMPARATIVE STUDY AND REGISLATION NO. 8 OF 1999).”**

Gasolin of pertamini is helpful to buyer in filling in not only the motor fuel but also the car. the buying of pertamini petrol is located stategically and easily to find supplying gasolin by using pertamini stuff in baian,its equipment is big 120 -ml container for 1 nozzle of gasolin, if the owner has 2 nozzles concluded inside of it. There are 2 - 210 liter containers. it is studying about islamic law comparison and legislation No.8 of 1999 toward difERENCE of measure in petrol trade practice in Manyaran, Wonogiri regency, survey result whic is done directly is executed to know how the difERENCE of measure, factors caused deference of measure,then how comparative betwen islamic law and legislation No.8 of 1999 to difERENCE in pertamini petrol trade in Manyaran Wonogiri regency.

Using discriptive analyse method and comparative method being done in Manyaran, Wonogiri regency has difERENCE measure which is caused by 2 factors, namely first factor is caused by factory setting where they bought and the beginer seller by new pertamini recetly revolving in this year, so that having difERENCE of volume reduction 10 ml to 80 ml, Where as the amout of pertamini patrol which is beyond volume measure is only at 1 place and its hapoened 1 mounth, second factor,it is caused by seller which understands way to set pertamini equipmet which they order, so they take many adventages by reducing amout of petrol measure which is sold.

Comparison of islamic law and legislation No.8 of 1999 to survey result on the location,are equality of trade understnding acording to islamic law based on agrements from one of sides which is done the buying pertamini petrol doesnt not contain same element in the measure of pertamini petrol,first is islamic law basisi resourcing from Al- Qur'an, Hadist,ijma' and qiyas, whereas legislation No.8 of 1999 is resourcing from UUPK, second is if we see from islamic law acording wad'i law, it is lega,when the mwasure is not more then 1 liter because when being seen from first agreement which they are using when doing trade of patrol, but acording taklifi law is ilegal as there is eelement similarity in measure of its petrol.if we see from legisltion No.8 of 1999 based on capter 7. it must be doing something by giving information honestly about measure condition as real and not doing unfair thing.

Keywords: Diference of pertamina petrol measure, Islamic law, legislation no.8 of 1999

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	20

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Takaran dalam jual beli ..	
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Terkait Jual Beli	24

3. Rukun dan Syarat.....	28
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	29
5. Jual Beli Yang Di Larang Dalam.....	33
6. Konsep Hukum Islam Tentang Takaran.....	35
7. Konsep Gharar Dilarang Dalam Hukum Islam.....	37
B. Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Jual Beli.....	41
1. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut UU No.8 Tahun 1999.....	41
2. Sifat-Sifat Pihak Pelaku Usaha dan Pihak Konsumen Dalam Jual Beli Menurut UU No. 8 Tahun 1999.....	42
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	44
a. Hak Konsumen.....	43
b. Kewajiban Konsumen	45
c. Hak Pelaku Usaha	46
d. Kewajiban Pelaku Usaha	46
e. Larangan Pelaku Usaha	47
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	53

BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.....	56
1. Letak Geografis.....	56
2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	58
B. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.....	59
1. Profil Bensin Pertamina	59
2. Macam- Macam Alat Pertamina.....	60
3. Praktek Jual Beli Bensin Pertamina	60

4. Perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	66
5. Penentuan Harga dan Keuntungan Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	69

BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI

A. Analisis perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	72
B. Faktor Penyebab Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	75
1. Data Perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	78
C. Pendapat Konsumen Terhadap Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	79
D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	81
1. Analisis Persamaan Antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	81
2. Analisis Perbedaan antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Desa Pijiharjo	66
Tabel 2	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Desa Bero	66
Tabel 3	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Kelurahan Pagutan	67
Tabel 4	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Desa Karang Lor	67
Tabel 5	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Desa Punduh Sari	68
Tabel 6	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Desa Kepuh Sari	68
Tabel 7	: Data Hasil Dan Perbedaan Pengukuran Volume Takaran Bensin Pertamina Di Desa Gunungan	69
Tabel 8	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Desa Pijiharjo	69
Tabel 9	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Desa Bero	70
Tabel 10	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Kelurahan Pagutan	70
Tabel 11	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Desa Karang Lor	70
Tabel 12	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Desa Punduh Sari	71
Tabel 13	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Desa Kepuh Sari	71
Tabel 14	: Data Penentuan Harga Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Desa Gunungan	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Pelaksanaan Praktek Jual Beli Bensin Pertamina Di
Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Lampiran 2 : Foto perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di
Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual, atas dasar inilah aktifitas mulia dalam islam memperkenalkannya.¹ Sebagaimana firman Allah SWT. Pada QS. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²

Dalam Islam transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad SAW dalam berdagang pada jaman dahulu, selain itu apabila suatu perdagangan di lakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan perdagangan

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.54.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm.420.

sebagaimana yang telah diterapkan dalam Islam perdagangan tersebut selain dibenarkan juga merupakan suatu ibadah.³

Ketika melakukan transaksi jual beli antara si penjual dan pembeli kepercayaan konsumen sangat memegang peran penting dalam perkembangan dan kemajuan si pemilik usaha tersebut lalu setelah kepercayaan didapat maka kualitas dan kuantitas produk juga harus diterapkan, itulah sebabnya banyak pelaku usaha dengan segala cara membangun kepercayaan si pembeli baik dari segi apapun itu pada saat yang sama masalah keakuratan takaran tidak boleh diabaikan. UUPK menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi serta memperdagangkan barang atau jasa yang diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.⁴

³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.113

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 167.

Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah munculnya ide terhadap penjualan bahan bakar minyak yang awalnya hanya dipakai langsung oleh pihak Pertamina dengan memakai cara dan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, lalu munculnya BBM eceran yang dijual memakai botol oleh para masyarakat sekitar baik kelas bawah ataupun atas untuk menambah pemasukan keuangan mereka, dan seiring berjalannya waktu terus berkembang akhirnya muncul inovasi yaitu Pertamina.

Penjualan bensin diluar SPBU ada 2 jenis macam penjualan yaitu: *pertama*, bensin eceran yang ketika proses jual beli tersebut menggunakan botol sebagai takarannya dan dituang sendiri manual tanpa mesin. Sedangkan yang *kedua* bensin Pertamina ketika proses jual beli tersebut menggunakan alat seperti di SPBU hanya bedanya alatnya lebih minimalis dan tidak membutuhkan ruangan yang besar.

Di daerah perkotaan SPBU sudah banyak sekali didirikan akan tetapi jika melihat daerah pelosok pedesaan jarang sekali ada penjual bensin SPBU, akibatnya masyarakat di daerah pedesaan harus menempuk jarak yang sangat jauh untuk membelinya, dilihat dari itu semua maka timbul pedagang-pedagang bensin eceran lalu setelah itu berkembang menjadi pom bensin Pertamina dimana hal itu semua serta memudahkan para pembeli agar tidak menempuh jarak yang sangat jauh.

Selain itu ada beberapa masyarakat yang melakukan penjualan bensin dengan berbagai bentuk seperti menggunakan botol aqua bekas 1 liter, botol jerigen bekas, bahkan ada yang menggunakan teknologi mesin digital yang

hampir menyerupai mesin pengisian yang terdapat di SPBU di daerah kota-kota besar, mereka sampai menggunakan lambang yang hampir menyerupai salah satu badan usaha seperti Pertamina akan tetapi perbedaannya terletak dibagian nama nya yaitu sebagai Pertamina.

Pertamina ada sejak tahun 2012 dan mulai beredar secara luas tahun 2014, usaha Pertamina adalah salah satu jenis usaha rumahan yang diciptakan seiring perkembangan zaman, masyarakat menghasilkan keuntungan dengan cara membuat ide kreatif yang bisa menambah penghasilan mereka. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual BBM eceran menggunakan botol, melainkan alat pompa manual didalamnya berisi aki, UPS, jenseat, model pompa (125 watt), dan 2 jerigen besar yang memuat 120 liter bensin.⁵

Perkembangan usaha Pertamina yang saat ini ada di Kabupaten Wonogiri khususnya di Kecamatan Manyaran telah lebih dari 10 tempat usaha, baik itu berupa penjualan melalui bensin eceran maupun dengan bensin Pertamina usaha ini cukup memenuhi serta membantu masyarakat sekitar untuk kelangsungan pekerjaan mereka, hal ini dianggap mudah karena penjualan bensin Pertamina dianggap lebih praktis dibandingkan menggunakan botol selain itu dengan adanya alat Pertamina yang didalamnya terdapat tangki ukuran dan harga maka kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan penjualan bagi si pemilik.

⁵ Ahmad Fajar Triananda, "Izin Usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak dan Pengawasannya Di Kota Pariaman," *Jurnal Perpustakaan Nasional*, (Padang) Vol. 3728, 2018 hlm. 2

Penetapan harga dan takaran yang dilakukan oleh pedagang tidak sesuai perhitungan rinci yang ditentukan pemerintah pedagang hanya mengikuti harga pasar serta takaran yang ditentukan oleh mereka kebanyakan tidak sesuai 1 liter yang seharusnya karena hal tersebut maka tidak terhitungnya biaya-biaya yang muncul karena pedagang hanya memperhatikan selisih harga jual antara pedagang satu dengan pedagang yang lain, akan tetapi ada juga pedagang yang mengambil keuntungan tinggi serta takarannya tidak sesuai bahkan berbeda jauh dengan harga pasar bahkan penjual BBM pertamini banyak dijumpai di pinggiran jalan atau rumah.⁶

Salah satu inovasi terbaru di kalangan bisnis yang memerlukan takaran yaitu bensin pertamini yang di jual ke pembeli tergantung pemesanannya akan tetapi masyarakat tidak mengetahui takaran yang pas di dalam mesin bensin pertamini tersebut.

Terkadang takaran bensin yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang seharusnya bahkan dibawah 1 liter padahal ketika bertransaksi mereka membeli bensin ke penjual 1 liter. Masyarakat hanya mengetahui takaran yang ada di monitor bensin pertamini selebihnya tidak ada yang paham.

Menggunakan beberapa contoh dari penjualan bensin pertamini di Kecamatan Manyaran yang terletak di Kabupaten Wonogiri yang mayoritas penjualnya untuk saat ini beralih ke BBM pertamini karena menggunakan botolan untuk berjualan sudah tidak laku lagi dan peminatnya semakin berkurang.

⁶ Achmad Elfandy, "Analisis Penetapan Harga Bensin Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Bensin Eceran di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017, hlm. 7

Wonogiri terdiri dari 1 Kelurahan dan 6 Desa, diantaranya Kelurahan Pagutan, Desa Pijiharjo, Desa Bero, Desa Punduh Sari, Desa Karang Lor, Desa Gunungan, Desa Kepuh Sari. Dari keseluruhan penjual BBM pertamini yang ada di lokasi hanya mengambil 2 sampel penjualan yang akan digunakan untuk hasil observasi ini.

Ketidaktahuan masyarakat dalam proses penjualan BBM pertamini yang hanya memacu pada monitor mesin pertamini, dengan adanya hal tersebut banyak keluhan masyarakat yang mulai curiga terhadap penakaran BBM pertamini.

Maka judul yang ada di skripsi ini yaitu “Perbedaan Takaran Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 - 2020 (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Faktor Penyebab perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap penetapan takaran bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui perspektif tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap penetapan takaran bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pemikiran dalam bidang jual beli yang sesuai hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang muamalah.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian perbedaan takaran bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 – 2020 (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999) yang akan dilakukan secara langsung, maka teknik yang digunakan Perspektif Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

1. Jual Beli adalah salah satu bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial bahkan dalam berbisnis dengan segala bentuk apapun itu yang kita lakukan setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan dengan cara membuka usaha bensin pertamini bahkan setiap manusia untuk bertahan hidup harus dengan bekerja yang melalui cara halal untuk memperolehnya tidak boleh ada yang dikurangi harus sesuai takaran, dari penjelasan diatas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara keduanya.

Syarat dan rukun jual beli ada tiga yaitu: *shighot* (ijab dan qobul), pelaku akad (penjual dan pembeli), dan obyek akad (harga dan barang). Pelaku akad yang meliputi syarat-syarat berikut ini: Berakal, kehendak pribadi, tidak mubadzir, baligh.

- a. Obyek akad : Suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan.

b. *Shighot*

Hukum jual beli⁷

a. Mubah (Boleh)

Pengertian Hukum perkara mubah itu tergantung pada tujuannya kecuali jika ada *nash* yang *shahih*, *tsabit* dan tegas dalil yang melarang serta mengharamkannya bahkan jika ada *nash* itulah yang dipegang⁸, apabila menjadi perantara yang akan membuat hal menjadi wajib dan sunnah maka perbuatan tersebut berubah hukumnya, akan tetapi jika menjadi perantara ke hal yang haram bahkan sangat terlarang maka sangat ditentang untuk dilakukan.

seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"...Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui..."

b. Wajib

Pengertian wajib yaitu suatu hal yang bersifat wajib dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun itu, apabila ia

⁷ *Ibid*, hlm. 289-290.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm.7

meninggalkannya maka akan mendapat dosa ataupun sanksi secara langsung baik didunia maupun akhirat.

Misalnya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa.

c. Haram

Pengertian haram yaitu suatu hal yang sangat dilarang untuk mengerjakan suatu hal walaupun bersifat memaksa sekalipun, apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala.

Contohnya jual beli *Najasyi*, ialah seseorang menambah.

d. Sunnah

Pengertian sunnah adalah suatu hal yang bersifat tidak memaksa bahkan dianjurkan apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa.

Contohnya yaitu jual beli antara sahabat yang sangat membutuhkan barang tersebut maka dikasihani⁹.

Berdasarkan segi harganya atau selisih harga, jual beli dibagi menjadi empat macam :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah atau muwadhaah*)

⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah cet 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.108.

d. Jual beli *al-musawak* yaitu penjual menyembunyikan harga dan takaran tidak sesuai aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang. seperti dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“..Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”¹⁰.

2. Undang–undang perlindungan konsumen telah membangkitkan kesadaran berupa menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*), sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak disitu perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan tersebut merupakan rasio di undangkannya undang-undang perlindungan konsumen pembentuk undang-undang tampaknya menyadari bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm.153

mungkin sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan tentang pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut.¹²

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen oleh karena itu undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, disamping itu undang-

¹¹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 42

¹² Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.189

undang tentang perlindungan konsumen ini dapat pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.¹³

Alasan memakai teori ini yaitu: penjual dan pembeli apakah sudah sesuai yang ada di undang-undang serta hukum yang berlaku atau tidak tetapi kebanyakan di lokasi lapangan tidak sesuai seperti yang berlaku bahkan sampai merugikan salah satu pihak yaitu si pembeli.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi Fitriyah Siti Aisyah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta tahun 2018, "*Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*".¹⁴ Temuan dalam penelitian ini, bahwa dalam praktek jual beli bensin eceran memang terdapat perbedaan takaran, faktor penyebabnya ada dua faktor yaitu: karena para pedagang tidak menggunakan takaran yang pasti hanya menggunakan botol sebagai takaran tanpa tanda tertentu pada botol, sedangkan faktor kedua adalah penjualan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode penjualan dengan satu liter dan penjualan dengan satuan botol.

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.194

¹⁴ Fitriyah Siti Aisyah, "Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2018. Hlm.

Jika dalam penelitian skripsi Fitriyah Siti Aisyah menggunakan penelitian takaran tentang jual beli bensin eceran, maka dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya menggunakan takaran jual beli bensin eceran melalui Pertamina memakai landasan Hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999.

Persamaan dari skripsi Fitriyah Siti Aisyah dengan Skripsi yang akan diteliti yaitu: sama – sama menggunakan landasan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. Namun perbedaannya: Dalam hal penjual bensin eceran yang digunakan memakai takaran botol jerigen, sedangkan skripsi yang akan diteliti menggunakan alat Pertamina berbentuk *nozzle* lalu didalamnya berisi jerigen besar, dan lokasi yang berbeda.

Skripsi Suryanata mahasiswa Fakultas Syariah, “*Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum “Pasti Pas” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di SPBU “Pasti Pas” Kota Malang)*”.¹⁵ Temuan dalam penelitian ini, praktek transaksi jual beli di SPBU “PASTI PAS” terkait standarisasi takaran di Kota Malang terbukti tidak ditemukannya kecurangan terkait ketepatan takaran seluruh SPBU “PASTI PAS” yang menjadi obyek peneliti bersih dari bentuk kecurangan. Dalam perspektif hukum Islam perilaku standarisasi takaran yang dilakukan bukan termasuk dalam kategori jual beli “gharar” karena unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli “gharar” tidak terdapat dalam jual beli yang ada di SPBU bahkan seluruh SPBU telah mengontrol alatnya secara berkala untuk melindungi hak-hak konsumennya.

¹⁵ Suryanata, “Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum “Pasti Pas” Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di SPBU Kota Malang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malik Ibrahim Malang. Malang. 2014. Hlm. 98.

Persamaan dari skripsi Suryanata dengan skripsi yang akan diteliti yaitu: menggunakan landasan Hukum Islam. Namun perbedaannya: lokasi tempat penelitian di Malang, objek yang ada di lokasi berbeda.

Skripsi Siti Hayani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pare-Pare "*Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*".¹⁶ Temuan dalam penelitian ini banyak masyarakat mengakui banyak kemudahan aksesnya dan dari segi pepenentuan harga, dalam etika bisnis Islam itu semua masuk kategori dalam prinsip kehendak bebas, yakni diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan.

Persamaan dari penelitian skripsi Siti Hayani yaitu: menggunakan obyek penelitian yang sama dan terkait takaran yang ada di BBM Pertamina. Namun Perbedaannya: Di bagian analisis berlandaskan etika bisnis Islam, dan takaran maupun harga yang ada di masing – masing lokasi.

¹⁶ Siti Hayani, "Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kabupaten Pinrang Analisis Etika Bisnis Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2016. Hlm. 90

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, menggambarkan sifat dan karakter kondisi lapangan di dalam suatu masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, bukti dokument, pengamatan lapangan secara langsung.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kehidupan atau kenyataan sebenarnya yang ada di lokasi, dengan cara mengumpulkan data dan wawancara secara langsung.¹⁸ Menggunakan teknik *Purposive Sampling (Non Random Sampling)* berdasarkan pada ciri – ciri yang mempunyai sangkut paut erat dengan adanya populasi untuk pengambilan sample.¹⁹

2. Sumber Data

Jika dilihat dari sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder, dan yang terakhir dilihat dari segi cara maka dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan).²⁰

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, menggunakan sampel dari beberapa keseluruhan yang menjadi objek penjualan bensin pertamini di

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cetakan ke 23, 2016), hlm. 7

¹⁸ *Ibid.* hlm. 9

¹⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan ke 4, 2002), hlm.116

Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri mengambil masing - masing 2 dari 6 Desa 1 kelurahan terpilih dari beberapa pedagang bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya lewat orang lain atau lewat dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengingat takaran bensin pertamini di desa tersebut berbeda dengan yang ada di lokasi. Mengenai waktu penelitian yang akan direncanakan mulai bulan Januari 2020 sampai Maret 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan dapat mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik

wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung di lokasi lapangan atau melalui telepon.²¹

Wawancara yang digunakan tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dan disesuaikan dengan pelaksanaan wawancara di lapangan.²² Studi kasus objek penelitian sampel yang digunakan yaitu pedagang bensin pertamini yang lokasi berada di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Narasumber penelitian ada 2 orang dari masing masing pemilik pertmini di desa setempat, dan 4 orang pembeli di setiap lokasi pertamini yang sudah di wawancarai.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara secara langsung di lokasi setempat. Hasil yang diperoleh yaitu pelaku, kegiatan, objek, perbuatan.²³ Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan yaitu observasi harus terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...*, hlm. 137.

²² *Ibid*, hlm.140

²³ *Ibid*, hlm.145

Dengan teknik ini, mengamati proses jual beli bensin pertamini, langsung observasi ke lokasi penelitian. Sehingga dari hasil itu semua maka hasil yang diperoleh dapat mengetahui proses terjadinya jual beli bensin pertamini di beberapa desa di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen ini mengambil data-data dari kantor kecamatan Manyaran sebagai data yang valid guna memperkuat dan memastikan keadaan geografis dan demografis wilayah kecamatan Manyaran.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, strategi analisis kualitatif kemudian dirumuskan kedalam kalimat secara deskriptif, penelitian deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan hubungan-hubungan antara variabel satu dengan lainnya berdasarkan hubungan model pada hubungan-hubungan dibalik fenomena data tersebut.²⁴ Selain itu juga menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain kemudian diambil kesimpulan, sedangkan data yang dibandingkan dalam skripsi ini adalah pandangan hukum islam

²⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana edisi ke 2, 2007), hlm.157

terhadap perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. penulis dalam menulis skripsi ini membagi kedalam suatu susunan yang terdiri atas 5(lima) bab, selanjutnya tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub bab tersendiri maksudnya adalah untuk mempermudah dalam menguraikan dan mendeskripsikan setiap permasalahan yang dikaji bahkan saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum jual beli: Tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan takaran dalam jual beli (Pengertian jual beli, dasar hukum terkait jual beli, rukun dan syarat, bentuk – bentuk jual beli, jual beli yang dilarang, konsep Hukum Islam tentang takaran, konsep gharar dilarang dalam Hukum Islam). Bab ini juga berisi tentang tinjauan UU No.8 tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli (pengertian pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli menurut UU No. 8 tahun 1999, sifat-sifat pihak pelaku usaha dan pihak

konsumen dalam jual beli menurut UU No. 8 tahun 1999, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha).

BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri (letak geografis, keadaan sosial ekonomi), pelaksanaan praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri (profil bensin pertamini, macam – macam alat pertamini, praktek jual beli bensin pertamini), perbedaan takaran dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, penentuan harga dan keuntungan dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

BAB IV ANALISIS PENAKARAN JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI, dalam bab ini berisi tentang analisis perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, faktor penyebab perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, data perbedaan takaran dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, pendapat Konsumen Terhadap Jual beli bensin pertamini, analisis persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap takaran dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri meliputi: analisis persamaan antara hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap takaran dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan

Manyaran Kabupaten Wonogiri, analisis perbedaan antara hukum Islam dan UU No.8 tahun 1999 terhadap perbedaan takaran dalam jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri.

BAB V PENUTUP, berisi tentang jawaban atas pokok permasalahan dalam rumusan masalah, selain itu meliputi juga: saran-saran, kesimpulan dan lampiran-lampiran foto terkait hasil wawancara skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN HUKUM JUAL BELI

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Takaran dalam jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan arti dari kata *Al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *As-syira'* memiliki makna menjul sekaligus membeli.

Sedangkan secara terminologi *ba'i* berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Diberikan pengecualian dengan “fasilitas dan kenikmatan” dimaksudkan agar tidak termasuk didalamnya *aqad* sewa menyewa dan pernikahan

Menurut KBBI jual beli yaitu: persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Jadi inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

¹Jual Beli menurut KBBI “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dikutip dari <https://kbbi.web.id/> diakses 6 Mei 2020 Jam 21.57

² Syekh Abdurrahman as-sa'di, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Pubublishing, 2008), hlm. 143

Jual beli adalah suatu transaksi dimana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli, akan tetapi kita sebagai penjual maupun pembeli harus lebih teliti tidak boleh mengurangi takaran ketika melakukan jual beli bensin pertamini harus sesuai yang sudah seharusnya.³

2. Dasar Hukum Terkait jual beli

Unsur-unsur yang membentuk akad yaitu rukun apabila tidak adanya rukun maka akad apapun tidak akan terjadi, jika semua itu sudah terpenuhi maka masih harus membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antara pihak, yaitu: Pernyataan kehendak, penyerahan obyek tidak menimbulkan madharat, bebas dari gharar, bebas dari riba.

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan syah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *'iqad* sudah terpenuhi, akad tidak syah dan disebut sebagai akad *fasid*.⁴

Berdasarkan paparan diatas jelas tercantum syarat dan rukunnya yang mudah kita pahami, bahkan bisa mempraktekkan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat.

³ Wati Suciawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Tangerang) Vol. 8 Nomor 2, 2017. hlm. 182

⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1*, (Sukoharjo: FSEI Publishing, 2013), hlm.105

Dasar hukum terkait jual beli yaitu :

Q.S Al-Baqarah 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“...Dan Persaksikanlah Apabila Kamu berjual-beli...”⁵

Hal terkait jual beli tidak boleh ada unsur keburukan seperti cacat barang, kurangnya timbangan dan takaran dalam jenis apapun, bahkan membohongi salah satu pihak terkait itu semua ketika melakukan jual beli, bahkan di dalam Al-Qur’an sudah melarang keras untuk menjauhi riba dan sejenisnya.

Q.S Al-Imron Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“...Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung..”

QS. Al-Imron Ayat 131

وَإِنْفُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“... Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir...”⁶

Bahkan Allah dan Rasul dengan secara tegas melarang umatnya untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu tanpa ganti dan hibah, bahkan dengan sengaja ataupun tidak itu termasuk akad yang rusak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan Special for Women*, (Bandung: Syamil Al-Qur’an, 2007) hlm.48

⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Mushaf Masjid Al-Aqsha*, (Wisma Haji Tugu Bogor: Cahaya Qur’an, 2007) hlm. 66

yang tidak boleh secara *syara'*, ataupun penyebabnya rusak seperti minuman keras, memakan babi dan memakan anjing.

Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ كَثِيرًا

“...Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah...”⁷

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ أَوْقَدَ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“...Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda...”⁸

Adapun larangan riba dalam As-sunnah

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص. م. قَلَّ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّخْفِ وَقَذْفُ
الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَّاتِ. (رواة البخاري)

“... Abu Hurairah r.a berkata kepada Nabi saw bersabda “Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan”, sahabat

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006) hlm. 103

⁸ *Ibid*, hlm.104

bertanya : apakah itu ya Rasulullah ? Jawab Nabi yaitu : Syirik (mempersekutukan Allah), Berbuat sihir, Membunuh jiwa yang diharamkan Allah (kecuali hak), Makan harta riba, Makan harta anak yatim, Melarikan diri saat perang jihad pada saat berjuang, Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga) dengan tuduhan zina. (HR.Bukhori)...”⁹

Hukum jual beli ¹⁰

a. Mubah (Boleh)

Pengertian hukum perkara mubah itu tergantung pada tujuannya kecuali jika ada *nash* yang *shahih*, *tsabit*, dan tegas dalil yang melarang serta mengharamkannya bahkan jika ada *nash* itulah yang dipegang. Apabila menjadi perantara yang akan membuat hal menjadi wajib dan sunnah maka perbuatan tersebut berubah hukumnya. Akan tetapi jika menjadi perantara ke hal yang haram bahkan sangat terlarang maka sangat ditentang untuk dilakukan. ¹¹

b. Wajib

Pengertian wajib yaitu suatu hal yang bersifat wajib dan tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun itu, apabila ia meninggalkannya maka akan mendapat dosa ataupun sanksi secara langsung baik didunia maupun diakhirat.

Contoh: bila suatu waktu terjadi praktek penimbunan barang (*ikhtikar*) masker, beras, BBM, sehingga persediaan terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak dari harga biasanya, maka

⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih 1...*, hlm. 83.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm.7

¹¹ *Ibid*, hlm.289-290

pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut, dan wajib bagi para pedagang mentaati perintah pemerintah.¹²

c. Haram

Pengertian haram yaitu suatu hal yang sangat dilarang untuk mengerjakan suatu hal walaupun bersifat memaksa sekalipun, apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya seperti dijelaskan dalam jual beli terlarang.

d. Sunnah

Pengertian sunnah adalah suatu hal yang tidak memaksa, bahkan dianjurkan apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya: jual beli antara sahabat yang sangat membutuhkan barang tersebut maka dikasihani¹³.

3. Rukun Dan Syarat

Rukun jual beli ada tiga yaitu: *shighot*, pelaku akad, dan obyek akad masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli, obyek terdiri dari harga dan barang, *shighot* terdiri dari ijab dan qabul.¹⁴

1. Pelaku akad yang meliputi syarat-syarat berikut ini :

¹² Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, (Palu) Vol. 11 Nomor 2, 2014. Hlm. 375

¹³ Masjupri, *Buku Daras Fiqih I...*, hlm.108

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Aigensido. 1994) hlm. 279

- a. Berakal. Agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
- b. Kehendak pribadi, bukan paksaan orang lain sesuai dengan surah An-Nissa ayat 29
- c. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya
- d. *Baligh*, anak kecil (balita) tidak sah jual belinya adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti
 - Obyek akad
 - a. Suci (bukan barang najis)
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Barang dapat diserahkan

Shighot

- a. Ijab
- b. Qabul

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah membagi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

- Jual beli yang shahih

Ketika jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada *khiyar* lagi, misalnya: seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat, seluruh rukun dan syarat jual beli telah

terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu, jual beli ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

- Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.¹⁵

- Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam¹⁶:

- a. Jual beli *Salam*: jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan
- b. Jual beli *Muqayadhah*: jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu
- c. Jual beli *Muthlaq*: jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang .
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 121

¹⁶ Rachman Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 101 - 102

- e. Jual beli *istisna*: transaksi jual beli yang harus pesan dulu baru dibuatkan
- Berdasarkan segi harganya atau selisih harga, ada 4 macam yaitu:
 - a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
 - b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
 - c. Jual beli *al musawah*, penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua berakad saling meridhoi jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

5. Jual Beli Yang Di Larang

- Jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur tipuan dan paksaan¹⁷:
 - a. *Tallaqi rabban*, jual beli yang dimana ada seseorang mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar, Rasulullah saw melarang jual beli semacam ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.
 - b. Jual beli *Najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya.
 - c. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, seperti orang berkata tolaklah harga tawaran itu nanti aku yang akan membelinya dengan harga yang lebih mahal.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 82 -

Sabda Nabi berkata: tidak boleh menawar barang diatas tawaran saudaranya (H.R. Bukhori dan Muslim).

- d. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamannya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

Rasulullah saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain (Riwayat Bukhori dan Muslim).

- e. Jual beli ahlu *al-hadhar* (orang kota) dengan *al-badi* (orang desa) contohnya: seorang penduduk kota menghadang orang desa yang membawa barang dagangan untuk dijual ke pasar, kemudian memberitahukan harga dibawah harga yang wajar dan membelinya dengan harga itu.

- Jual beli terlarang dan batal hukumnya (fasid)¹⁸ :

- a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara', seperti anjing, berhala, bangkai binatang khamer.

Sabda Rasulullah saw dari jahir ra. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi dan berhala (HR. Bukhori Muslim).

- b. Jual beli *madhamin* adalah menjual sperma hewan, dimana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan, anak hewan hasil perkawinan tersebut milik pembeli.

¹⁸ *Ibid.* hlm.78 - 81

Sabda Rasulullah saw, dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang (Riwayat Bukhori).

- c. Jual beli *muhaqallah*, baqalah berarti tanah, sawah dan kebun. Maksudnya yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang karena adanya persengketaan riba.
- Jual beli yang batil¹⁹:
 - a. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti: menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
 - b. Jual beli benda-benda najis, contohnya: babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah batal atau tidak sah²⁰
 - c. Jual beli *al-'arbun*, jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang di serahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, akan tetapi jika tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
 - d. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 123

²⁰ Djamila Usup, "Hukum Jual Beli Barang-Barang Terlarang," *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado) Vol.11 Nomor 1, 2013. Hlm.6

merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan.

- Jual beli terlarang karena terkait dengan suatu hal²¹ :
 - a. Jual beli kumandang adzan jum'at, mayoritas ulama berpendapat jatuh pada saat adzan harus ada syarat yaitu: pelaku orang tersebut wajib shalat dahulu tetapi menurut mazhab maliki jual belinya tidak sah, pelaku mengerti larangan jual beli saat adzan jum'at, tidak dalam keadaan darurat, berlangsung saat jatuh kumandang kedua.
 - b. Jual beli sesuatu yang akan digunakan untuk berbuat haram, contohnya: jual beli anggur dan yang sejenisnya untuk bahan minuman keras.
- Jual beli karena mengandung riba²² :
 - a. Jual beli barang ribawi (emas, perak) yang mengandung kelebihan.
 - b. Jual beli kurma kualitas baik dengan kurma kualitas rendah atau yang sejenisnya secara setara.
 - c. Jual beli hewan secara tangguh.
 - d. Jual beli hewan dengan daging.
 - e. Gabungan transaksi salam dan jual beli.
 - f. Jual beli *al-muzabanah* adalah praktik menjual buah yang masih berada di pohon dengan buah yang sudah dipetik.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) hlm. 80

²² *Ibid*, hlm.78

- Jual beli terlarang karena unsur gharar²³
 - a. Jual beli *ma'dum* yaitu jual beli atas obyek yang belum ada seperti anak hewan yang masih diperut induknya. Rasulullah bersabda: “Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw telah melarang penjualan suatu yang masih dalam kandungan induknya”. (Riwayat Bukhori dan Muslim).
 - b. Jual beli atas objek yang belum dapat diserahkan secara penuh, contoh: jual beli ikan yang masih bebas di perairan.
 - c. Jual beli yang tidak diketahui (*bay' al-majhul*), contohnya: dua akad pada satu transaksi yang menimbulkan *gharar*.
- Jual beli terlarang karena kecakapan pihak berakad
 - a. Jual beli orang gila
 - b. Jual beli anak kecil
 - c. Jual beli orang buta
 - d. Jual beli *fudhul*, yaitu: jual beli orang tanpa seizin pemiliknya²⁴

6. Konsep Hukum Islam Tentang Takaran

Ketika manusia dilahirkan di bumi ini ia sudah harus menerapkan hal yang berkaitan dengan makhluk sosial bahkan saat ia dewasa banyak hal yang harus dilakukan agar memenuhi kebutuhannya hidupnya, bahkan sangat tidak mungkin manusia hidup sendiri dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, baik dalam hal berinteraksi sehari-hari, tukar menukar barang, gotong royong, jual beli.

²³ *Ibid*, hlm.79

²⁴ *Ibid*, hlm.81

Disaat manusia melakukan hal terkait jual beli haruslah memperoleh dengan cara jujur, halal dan baik. Maka untuk mendapatkan harta yang halal dikehidupan sehari-hari pada praktek jual beli bensin pertamini menggunakan alat seharusnya setiap pedagang yang mempunyai usaha tersebut menakar bensin dengan takaran yang pas dan sesuai dengan permintaan pembeli agar ketika melakukan transaksi terhindar dari gharar.

Bahkan Islam menegaskan dalam setiap hal terkait jual beli harus jujur dan adil terhadap seluruh masyarakat bahkan sesuai takaran dan timbangan supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan takaran dan timbangan yaitu:

a. QS. Ash-Shu'ara' ayat 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

*"...Sempurnakanlah Takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan..."*²⁵

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

*"...Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus..."*²⁶

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan..."

²⁵ Moh. Rifai, *Terjemah Tafsir Al-Qurannul Karim*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1993) hlm. 664

²⁶ *Ibid*, hlm. 665.

Ketika akad yang di laksanakan tidak sesuai bahkan batal ketika melakukannya maka batal bahkan terkait unsur riba dan gharar. *Gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

7. Konsep *Gharar* Dilarang Dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Gharar*

Kata *gharar* mengandung arti penipuan atau penyesatan, tetapi juga berarti sesuatu yang membahayakan, risiko. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari risiko. Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara adil.²⁷

Definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu: jual beli antara kedua belah pihak yang salah satunya mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dipastikan jumlah ukurannya karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.²⁸

²⁷ Ahmad Maulidizen, "Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literature," *Jurnal Ekonomi Islam*, (Kuala Lumpur) Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm.147- 148

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 133

Kegiatan jual beli tidak boleh mengandung *gharar*, *riba* dan *maisir*, karena inti dari kegiatan *mu'amalah* harus adanya sikap saling rela (*antaradhin*) tidak adanya paksaan, dan penipuan. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam kegiatan ekonomi adalah adanya kesepakatan, kecakapan, sesuatu hal tertentu dan causa yang halal.²⁹

Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok: *pertama* unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan, *kedua* unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, bahkan diantara salah satu pihak tersebut melakukan kecurangan melalui itu semua ia memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.³⁰

Hukum gharar yang haram juga didasarkan pada *dharar* (bahaya) berupa potensi perselisihan dan permusuhan antara pelaku bisnis karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual, sehingga tujuan pelaku akad melakukan transaksi menjadi tidak tercapai padahal pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan.

²⁹ Tutik Nurul Janah, "Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vo.4 Nomor 2, 2019, hlm. 9

³⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, (Semarang) Vol. XII Nomor 32015, 2015, hlm. 656

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang unknown to one party³¹.

Dampaknya ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi maka volume perdagangan akan menyusut pelanggan yang tidak punya pilihan lain yang lebih baik akan mengurangi volume transaksi pada jumlah kebutuhan minimal, pada saat mereka memiliki pilihan lain yang kadang belum tentu baik mereka akan pindah bagi mereka lebih baik meninggalkan yang sudah jelas tidak memberikan rasa keadilan dan mencoba peruntungannya pada pilihan yang baru³².

Perlakuan penjual untuk tidak jujur itu disamping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*, begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan *utility*.

Praktik mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan³³.

³¹ *Ibid*, hlm. 117

³² *Ibid*, hlm. 118

³³ *Ibid*, hlm. 119

b. Ketentuan Hukum *Gharar*

Di dalam Quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *gharar*.³⁴ Menurut mazhab syafi'iyah melarang jual beli *gharar* maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan, hal ini dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab *Muhtasar Al-Muzanni 'Ala Umm* juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ عِنْدَ نَابِيعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرُ وَالْحُوتُ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا شَبَّهُ ذَلِكَ

“...Telah berkata oleh Imam Syafi'i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.”Telah berkata ia, Dan telah melarang Nabi saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun³⁵

³⁴ Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM Eskportir Furnitur di Jepara,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm. 6

³⁵ Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Alilmiyah, 2002), hlm. 97

B. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Jual Beli

1. Pengertian Pelaku Usaha dan konsumen Dalam Jual Beli Menurut UU No.8 Tahun 1999

Hubungan konsumen dan pelaku usaha merupakan gabungan manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial, untuk menjaga hubungan ini maka diperlukan seperangkat aturan agar hubungan ini selalu terjalin harmonis.³⁶

Konsumen adalah pihak yang memerlukan suatu barang, produk, atau jasa yang terkadang kedudukannya dianggap lemah sehingga diperlukan suatu aturan yang akan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen adalah hal yang sangat penting dalam kajian syariah menurut pandangan Islam hubungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan melainkan juga berhubungan dengan kepentingan publik secara luas, bahkan pihak konsumen adalah pihak yang dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha jika konsumen ini tidak mencantumkan badan hukum.³⁷

Pelaku usaha yang patut dijadikan contoh yaitu Nabi Muhammad saw karena keberhasilan beliau dalam mengelola usaha sangat berhubungan dengan perilaku atau akhlak beliau. Menurut UUPK pada pasal 1 ayat 3 yang dimaksudkan dengan pelaku usaha adalah: “Pelaku usaha setiap

³⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 16

³⁷ *Ibid*, hlm. 17

orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2. Sifat - Sifat Pihak Pelaku Usaha dan Pihak Konsumen Dalam Jual Beli Menurut UU No.8 Tahun 1999

Nabi Muhammad sebagai teladan dan contoh umat manusia dalam hal bisnis dan pelaku ekonomi, karena dengan kemuliaan akhlak yang beliau miliki dapat menjalin hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan pihak konsumen, atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Adapun sifat-sifatnya yaitu³⁸ :

1. *Siddiq* (Jujur)

Sifat *siddiq* harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, berdasarkan konsep ahlak *siddiq* maka pelaku usaha yang memiliki sifat ini tentu akan sangat efektif dan efisien dalam menjalankan usaha baik dalam segi pengelolaan dalam segi modal bahkan efek sifat ini tidak akan melakukan penipuan atau kecurangan terhadap konsumen, hal ini berdampak pada efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha.

³⁸ *Ibid*, hlm. 56

2. Amanah (tanggung jawab, kepercayaan dan kredibilitas)

Sifat amanah menjadikan muslim membentuk kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dan sifat penuh tanggung jawab pada setiap individu karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur, demikian dengan pelaku usaha jika tidak mempunyai sifat amanah, maka tentu saja konsumen tidak akan percaya dengan produknya lagi dan pada akhirnya pelaku usaha akan gagal dalam menjalankan bisnisnya.

3. Fathanah (Kecerdikan, Kebijaksanaan Intelektualitas)³⁹

Dari sifat fathanah yaitu segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan, jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam menjalankan perekonomian, bahkan pelaku usaha harus bisa efektif dan efisien, agar usahanya selalu berjalan dengan baik dan dalam jangka waktu panjang sehingga akhirnya pelaku usaha ini akan mendapatkan keuntungan yang banyak.

4. Tabligh (Komunikatif, Keterbukaan, Pemasaran)

Sifat tabligh merupakan tanggung jawab dalam menyampaikan setiap keilmuan yang dia ketahui apalagi jika dia berada dalam lingkungan bisnis maka akan menjadikan setiap pelaku usaha sebagai pemasar-pemasar yang tangguh karena sifat *tabligh* bagian dari ilmu komunikasi. Namun dalam hal ini hindarilah kebohongan karena tentu

³⁹ *Ibid*, hlm. 57

akan menyakiti konsumen dan akan menghilangkan kepercayaan para konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal yaitu⁴⁰:

1. Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiannya, misalnya hak hidup, kebebasan, dan hak lain yang berhubungan dengan sifat makhluk.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum Negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga Negara seperti hak untuk mendirikan bangunan, hak untuk mendapatkan pengakuan dalam status hukum keluarga (akta kelahiran, surat nikah) dan lainnya yang berhubungan dengan hukum, hak inilah yang disebut dengan hak hukum atau hak dalam artian yuridis.
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lainnya melalui sebuah kontrak atau perjanjian.

Jadi hak hukum adalah hak bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan.

- Hak konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 56

disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum⁴¹ yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
4. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

b. Kewajiban Konsumen

Dapat dilihat dalam pasal 5 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen)⁴² yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan

⁴¹ Triana Sofiani, "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol.2 Nomor 7, 2017, hlm. 12.

⁴² Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Aulia, 2006) hlm. 12

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Hak pelaku usaha

Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha itu menurut pasal 6 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen⁴³ yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan

d. Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen⁴⁴ yaitu:

⁴³ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 84

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima, dimanfaatkan tiak sesuai dengan perjanjian

e. Larangan Pelaku Usaha

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menjelaskan hal-hal terlarang untuk dilakukan produsen yaitu⁴⁵:

1. Larangan sehubungan dengan berproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa menurut pasal 8 yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang ataupun jasa yang:
 - Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketetntuan peraturan perundang-undangan.
 - Tidak sesuai dengan berat bersih, dan jumlah dalam hitungan yang dicantumkan dalam label barang tersebut.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 85

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 86

- Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak dan cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

2. Larangan Sehubungan Dengan Memasarkan⁴⁶

Menurut pasal 9 sampai pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan larangan yaitu:

Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru
 - c. Menggunakan kata-kata berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, ataupun efek samping tanpa keterangan yang lengkap.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 87

2. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat(1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang atau jasa tersebut

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan jasa
- b. Kegunaan suatu barang atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui dan menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
- b. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan , melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksankannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan

Pasal 13

a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan dengan cara pemberian hadiah berupa barang atau jasa secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya

b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan jasa

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa

b. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan

c. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang, jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan prestasi

3. Larangan Yang Secara Khusus Ditunjukkan Kepada Pelaku Periklanan⁴⁷ Khusus untuk pelaku usaha periklanan, pasal 17 menetapkan larangan sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, kegunaan dan harga barang atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa
- b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan jasa
- c. Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 90

d. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat(1)

4. Larangan Sehubungan Dengan Penggunaan Klausula Baku⁴⁸

- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
- Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 91

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha⁴⁹

1. Pertanggungjawaban Publik

Pasal 7 angka 1 yaitu: beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya, jadi pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional, contoh nya dalam hal pertanggungjawaban administratif diatur dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pembayaran kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (pasal 19 ayat (2) dan ayat (3))
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20)
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (pasal 25)
- d. Kelalaian memenuhi garansi atau jaminan yang dijanjikan

Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.93

Pasal 20

Semua tanggung jawab atas iklan dan segala akibatnya berada ditangan pelaku usaha periklanan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

Tentang tanggung jawab atas barang atau jasa impor yang bertanggung jawab atas barang dan jasa impor adalah importirnya.

Pasal 22

Tentang persoalan segi pidana dari masalah pelanggaran atas pasal 19, pasal 20, pasal 21 dimana pembuktian unsur kesalahan pada perkara pidana itu dibebankan pada produsen dan jaksa.

Pasal 23

Merupakan lanjutan dari pasal 19 yang mengatakan bahawa kalau produsen menolak membayar ganti kerugian kepada konsumen.

Pasal 24

Mengatur tentang pertanggungjawaban dalam hal adanya pihak-pihak lain dalam distribusi produk.

Pasal 25

Mengatur tentang kewajiban penyediaan suku cadang dan fasilitas purnajual serta garansi, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu tahun.

Pasal 26

Mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi garansinya sesuai dengan perjanjian.

Pasal 27

Mengatur kemungkinan-kemungkinan pembebasan pelaku usaha dari pertanggungjawaban yaitu karena faktor-faktor pencurian, cacat yang timbul dikemudian hari, kesalahan konsumen kadaluarsa hak menuntut.

Pasal 28

Menentukan bahwa beban pembuktian berada ditangan produsen.

3. Dasar pertanggungjawaban Perdata⁵⁰

Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada maka dapat dibedakan:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seseorang pengusaha atas kegiatan usahanya

⁵⁰ *Ibid*, hlm.101

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN PERTAMINI

DI KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI

A. Gambaran Umum Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

1. Letak Geografis¹

Manyaran adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Wonogiri. Kecamatan Manyaran merupakan daerah pegunungan yang berbukit-bukit dan berbatu, jenis tanah didominasi oleh tanah merah. Lahan pertanian umumnya adalah merupakan lahan kering dan sumber air relatif jarang.

Luas daerah Kabupaten Wonogiri 182.236,02 hektar, secara geografis terletak pada garis lintang 7.0.32' sampai 8.0.15' dan garis bujur 110.0.18', dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Tanah sawah | : 1.340 ha |
| 2. Tanah Tegalan | : 3.021 ha |
| 3. Bangunan dan Perkarangan | : 2.303 ha |
| 4. Hutan Negara | : 200 ha |
| 5. Padang Rumput | : 79 ha |
| 6. dan lain-lain | : 1.232 ha |

Dengan topografi daerah yang tidak rata, perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga saling berbeda. Di Wonogiri hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur

¹ BPBD Kabupaten Wonogiri, "Profil Wilayah Kabupaten Wonogiri", Dikutip dari https://www.wonogirikab.go.id/web/kontent/68/profil_wilayah di akses 15 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB

untuk pertanian, berbatuan dan kering membuat penduduknya lebih banyak merantau.

Kabupaten Wonogiri mempunyai Waduk buatan yaitu Gajah Mungkur yang selain menjadi sumber mata pencaharian petani, nelayan dan sumber irigasi persawahan juga merupakan aset wisata yang telah banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Batas-batas wilayah pada Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Samudra Indonesia
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi DIY dan Kabupaten Klaten.
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo.

Secara umum daerah ini beriklim tropis, mempunyai 2 (dua) musim yaitu penghujan dan musim kemarau dengan temperatur rata - rata 24 (dua puluh empat) derajat celsius hingga 32 (tiga puluh dua) derajat celsius. Sedangkan Kecamatan Manyaran yaitu:

- a. Luas Wilayah : 8.164.4365 ha
- b. Wilayah Administrasi : 1 Kelurahan, 6 Desa, 87 RW dan 283 RT
- c. Jarak : 31 km sebelah barat kota Wonogiri
- d. Ketinggian : 238 m dari permukaan air laut.

Di wilayah Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri tersebut terdapat perbedaan jumlah takaran bensin pertamini antara penjual satu dengan penjual bensin pertamini lainnya. Wawancara survey lokasi dilakukan dengan mengambil 2(dua) sampel penjual di setiap pedagang bensin pertamini di setiap Desa yang terletak di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, pada 6(enam) desa, 1(satu) kelurahan, diantaranya Kelurahan pagutan, Desa Pijiharjo, Desa Bero, Desa Gunungan, Desa Karanglor, Desa Kepuhsari, Desa Punduhsari.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

a. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri pada umumnya berprofesi sebagai petani, sedangkan sektor non pertanian ada yang bekerja sebagai pedagang, dan guru. Semangat masyarakat kecamatan Manyaran dalam hal bekerja sangat bagus, terutama dalam membuka usaha mereka tidak ingin ketinggalan dari masyarakat yang lainnya. Contoh usaha yang mereka kembangkan yaitu dalam hal bensin, bermula mereka membuka usaha bensin eceran yang menggunakan botol akan tetapi usaha yang mereka semakin lama tidak ada konsumen yang membeli akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba hal baru dengan mengganti usaha bensin eceran menjadi bensin pertamini ketika membuka usaha itu para pedagang merasa lebih mudah dan banyak pembeli yang berdatangan memesan bensin ditempat mereka.

B. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

1. Profil Bensin Pertamina

a. Pengertian Pertamina

Pertamina sama sekali bukan anak perusahaan dari Pertamina, meskipun baik logo, warna box penjualan dan ada label juga yang bertuliskan “pasti pas” persis mirip Pertamina, namun memang Pertamina bukanlah bagian dari Pertamina alias masih ilegal, label Pertamina sendiri merupakan label yang diberikan oleh penjual BBM eceran sedangkan stasiun resmi adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta agen premium dan minyak solar (APMS). Memang ada juga SPBU yang bernama Pertamina yang memiliki surat izin resmi namun untuk membuka usaha ini tentunya membutuhkan biaya yang tinggi hingga puluhan juta rupiah, mesin yang digunakan oleh alat Pertamina tersebut berbagai macam yaitu: aki, ups, jeanset, model pompa (125 watt), pompa hisap 350 watt, mesin traktor, mesin motor tetapi ini sangat dilarang karena berbahaya jika digunakan karena sering terjadi kerusakan dan konsleting listrik².

² Sidal, Pedagang Bensin Pertamina di Kelurahan Pagutan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 16.40 – 17.05 WIB.

2. Macam-Macam Alat Pertamina

a. Alat Pertamina model lama(versi 1 nozzle)

Alat Pertamina model 1 nozzle hanya bisa memuat 120 Liter saja bisa digunakan untuk bahan bakar pertalite maupun pertamax sesuai dengan pemesanan awal yang dilakukan oleh pemilik usaha pom mini tersebut.

b. Alat Pertamina model baru(versi 2 nozzle)

Alat Pertamina model 2 Nozzle muatan untuk takaran bensin lebih banyak dibanding 1 nozzle bahkan jenis bahan bakar yang digunakan yaitu: pertalite dan pertamax muatan yang ada di dalamnya 210 liter di dalam drum atau derigen yang ada di dalamnya.

c. Alat Pertamina model dan mesin terbaru(versi 2 nozzle)

Alat Pertamina ini sebenarnya hampir sama saja dengan sebelumnya tetapi perbedaannya terletak di bagian body mesin depan dekat selang pom mini ia menggunakan tombol lampu indikator supaya lebih memudahkan untuk melayani pelanggan ketika memesan di pom mini tersebut.

3. Praktek Jual Beli Bensin Pertamina

Praktek perdagangan jual beli bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, karena sebagian besar penduduk setempat banyak menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, motor dan mobil. Bahkan ketika musim panen tiba di desa setempat mereka menggunakan bahan bakar bensin untuk memudahkan pekerjaannya dengan menggunakan traktor. Pelaksanaan jual

beli antara pemilik pom mini dengan pembeli secara tidak langsung sudah terjadi akad jual beli walaupun si pembeli tidak paham akan takaran yang seharusnya, pembeli hanya mengetahui takarannya dari mesin pom mini selebihnya ia tidak tahu. Sebelum penjual membuka pom mini ia harus terlebih dahulu membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan cara menggunakan derigen minimal 24 derigen, setelah membeli bensin di SPBU lalu sesampainya di rumah bensin dipindahkan ke tangki di dalam mesin didalamnya memuat 120 liter bensin untuk bahan bakar pertalite 1 nozzle tetapi jika pom mini tersebut menggunakan 2 nozzle bisa memuat 210 sampai 240 liter dan melakukan pengecekan mesin dengan cara membuka bagian mesin pom mini supaya tidak terjadi kerusakan ataupun konsleting listrik.

Pedagang bensin pom mini di Kecamatan Manyaran membeli bensin di SPBU dengan menggunakan derigen dan mobil pickup sehingga muat banyak derigen pemilik pom mini membeli bahan bakar bensin tersebut di tempat Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Wuryantoro Cengkal arah ke Daerah Pacitan Jawa Timur³, akan tetapi ada sebagian pemilik pom mini yang membeli bensin tersebut di Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gunung Kidul Kota Daerah Istimewa Yogyakarta⁴ karena jarak rumah mereka ke tempat SPBU berbeda-beda, ada yang masuk daerah perbatasan arah Jawa Timur dan arah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

³ Tri, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Bero, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, jam 10.20 – 10.41 WIB

⁴ Darwanti, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Kepuh Sari, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020 jam 12.50 – 13.10 WIB

Pembelian bensin di SPBU setiap minggunya bisa mencapai 2(dua) sampai 3(tiga) kali sehari, bahkan juga ada pedagang yang membeli bensin di SPBU seminggu 1 kali.

Dalam transaksi jual beli bensin pertamini pedagang menjual bensin dengan harga yang bervariasi paling murah seharga Rp. 8.400 sampai harga Rp. 9.000⁵ setiap 1 liter untuk bahan bakar pertalite akan tetapi untuk harga bahan bakar pertamax seharga Rp.10.000 sampai Rp.11.000.

Pada kegiatan jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran pembeli yang melakukan transaksi di pom mini hampir seluruhnya pengguna sepeda motor, sedangkan untuk pengguna roda empat lebih sedikit peminatnya hanya saat moment tertentu saja seperti moment lebaran, panen raya tiba, hari pasaran di salah satu pasar yang ada di daerah pom mini tersebut.

Pedagang bensin pertamini di Kecamatan Manyaran mereka memiliki usaha pom mini sejak 1(satu) sampai 4(empat) tahun⁶. Para pembeli yang datang untuk membeli bensin menggunakan derigen dan botol aqua bekas untuk cadangan di kemudian hari ketika jauh dari area pom mini dan SPBU bahkan ada yang langsung menakarkan di dalam kendaraannya masing-masing.

Dalam jual beli bensin pertamini yang menggunakan pom mini di Kecamatan Manyaran para pedagang menjual bensin dengan cara memencet takaran yang tertera di mesin pom mini lalu menuangkan ke pembeli sesuai

⁵ Wuri Susanti, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Punduh Sari, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 10.00 – 10.25 WIB

⁶ Sumono, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Karanglor, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, jam 09.00 – 09.29 WIB

pesanan yang mereka inginkan. Pada proses penakarannya untuk mengetahui takaran telah mencapai 1(satu) liter, maka para pedagang harus mengecek jumlah takaran di mesin pom tersebut apabila terjadi masalah maka ia harus memanggil teknisi untuk membetulkan pom mini yang ia dagangkan ke pembeli. Namun pada praktek yang sesungguhnya di lapangan banyak terjadi hal yang tidak sesuai dengan takaran yang diketahui para pembeli sangat berbeda jauh dengan aslinya ketika dilakukan uji coba secara langsung melalui alat takaran bensin, bahkan para pedagang banyak yang tidak mengetahui jumlah takaran yang seharusnya mereka hanya mengetahui di monitor mesin, sebenarnya para pedagang bensin pertamini diberikan buku panduan supaya bisa mengecek alat pom mini akan tetapi mereka tidak paham akan kode yang tertera di buku panduan penjualan tersebut karena para pengusaha pom mini tersebut sudah tua umur 40(empat puluh) sampai 70(tujuh puluh) tahun⁷ dan para pedagang sebelum membuka usaha pom mini tersebut mereka awalnya mempunyai usaha bensin eceran yang menggunakan botol derigen eceran ataupun botol bekas akan tetapi seiring perkembangan jaman botol eceran yang menggunakan derigen sudah tidak diminati lagi oleh para pembeli karena tidak efisien di kantong mereka bahkan kebanyakan dari para pembeli masih berstatus anak sekolah yang dimana uang jajan mereka sangat minim sekali⁸.

⁷ Teguh, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Pijiharjo, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, jam 09.15 – 09.35 WIB

⁸ Dede Priyadi, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Gunungan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 11.00 – 11.26 WIB

“Awalnya saya berjualan bensin dengan menggunakan derigen dan botol bekas sudah sejak 2002 sebelum saya mempunyai istri dan keluarga seperti sekarang, ketika pergi keluar kota saya banyak menjumpai para pedagang yang mempunyai usaha pom mini di sepanjang jalan, lalu setelah itu sekitar tahun 2014 saya mencoba untuk mencari tau pom mini lewat sosial media dan teman-teman saya tempat saya bekerja, akhirnya setelah dapat pemahaman yang lebih terkait pertamini saya memberanikan diri untuk membuka usaha pom mini padahal di Kecamatan Manyaran sama sekali belum ada yang membuka usaha pom mini, saya membeli alat pom mini dari daerah Yogyakarta langsung diantar kerumah modal yang saya keluarkan 30 Juta sudah termasuk jeanset dan seluruh isinya, ketika saya membuka usaha ini pertama kali dengan harga Rp. 8.400 bahkan harganya tetap sampai sekarang tidak berubah, keuntungan yang didapatkan hanya 750 perak perliternya, yang saya harapkan usaha pom mini laku banyak pelanggan yang datang ke tempat usaha saya walaupun jumlah keuntungan yang saya peroleh tidak banyak dari para pedagang yang lainnya. Pembeli yang datang ketempat pom mini saya rata-rata pengguna sepeda motor dan mobil, bahkan bus mini juga sering membeli bensin di pom mini saya, ketika saya menggunakan bensin dengan derigen dan botolan sudah berkurang peminatnya jadi beralih ke usaha pom mini sekarang ini membuka usaha pom mini lebih memudahkan dalam melayani pembeli, hemat waktu dan tenaga jadi tidak antri panjang ketika ada pembeli yang datang ketempat usaha yang saya dagangkan ini, untuk mengetahui takaran

yang sesuai pemesanan pembeli dapat dilihat dilayar monitor yang tertera jadi satu alat pom mini⁹.

Wawancara diatas mewakili hampir seluruh pedagang pom mini walaupun terdapat perbedaan ketika didirikan usahanya masing masing pom mini daerah Kecamatan Manyaran berbeda-beda, bahkan para pemilik pom mini awalnya menggunakan botol bekas dan derigen untuk berjualan bensin, akan tetapi seiring berkembangnya jaman penjualan semakin berkurang jadi mereka pindah usaha dengan menggunakan pom mini beberapa hal yang melatarbelakangi para pemilik pom mini untuk membuka usaha ini yaitu karena para pembeli lebih mudah ketika memesan bensin sesuai uang yang mereka punya dan tidak memberatkan pembeli tersebut, hemat tenaga, hemat waktu, tidak antri panjang, pembeli semakin banyak yang datang. Jadi pengguna bensin botolan bekas dan derigen walaupun sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat akhirnya pindah haluan menggunakan produk usaha pertamini.

⁹ Sidal, Penjual Bensin Pertamina di Kelurahan Pagutan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 16.40 – 17.05 WIB

4. Perbedaan Takaran dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, berdasarkan jumlah praktek jual beli bensin pertamini di lapangan secara langsung adalah sebagai berikut :

- a. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Desa Pijiharjo.

TABEL 1

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran Lokasi	Selisih
Teguh	1000 ml	1000 ml	0 ml
Wahenudin	1000 ml	920 ml	-80 ml
Total	2000 ml	1920 ml	-80 ml

Sumber : Hasil Olah Data survey lokasi 2019

- b. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Desa Bero.

TABEL 2

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran lokasi	Selisih
Tri	1000 ml	950 ml	-50 ml
Tukini	1000 ml	980 ml	-20 ml
Total	2000 ml	1300 ml	-70 ml

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

- c. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Kelurahan Pagutan

TABEL 3

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran Lokasi	Selisih
Sidal	1000 ml	950 ml	-50 ml
Nurfadilah	1000 ml	940 ml	-60 ml
Total	2000 ml	1890 ml	-120 ml

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

- d. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Desa Karang Lor

TABEL 4

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran Lokasi	Selisih
Tri Aprianto	1000 ml	990 ml	-10 ml
Sumono	1000 ml	940 ml	-60 ml
Total	2000 ml	1930 ml	-70 ml

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

- e. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Desa Punduh Sari

TABEL 5

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran lokasi	Selisih
Wuri Susanti	1000 ml	960 ml	-40 ml
Darono	1000 ml	920 ml	-80 ml
Total	2000 ml	1880 ml	-120 ml

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

- f. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Desa Kepuh Sari

TABEL 6

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran lokasi	Selisih
Nani	1000 ml	950ml	-50 ml
Bambang	1000 ml	960 ml	-40 ml
Total	2000 ml	1910 ml	-90 ml

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

- g. Data hasil dan perbedaan pengukuran volume takaran bensin pertamini per 1000 ml di Desa Gunungan

TABEL 7

Nama Pemilik	Takaran Normal	Takaran lokasi	Selisih
Dede Apriyadi	1000 ml	930ml	-70 ml
Darmawan	1000 ml	970 ml	-30 ml
Total	2000 ml	1990 ml	-100 ml

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

5. Penentuan Harga Dan Keuntungan Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Dari hasil yang diperoleh survey langsung ke lokasi penjualan terdapat banyak perbedaan harga antara pemilik pertamini satu dengan pemilik pertamini yang lainnya di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, berdasarkan jumlah harga pada praktek jual beli bensin pertamini adalah sebagai berikut:

- a. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Desa Pijiharjo

TABEL 8

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Teguh	8.500	7.650	850
Wahenudin	8.700	7.650	1.050

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2019

b. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Desa Bero

TABEL 9

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Tri	8.450	7.650	800
Tukini	8.500	7.650	850

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

c. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Kelurahan Pagutan

TABEL 10

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Sidal	8.450	7.650	800
Nurfadilah	8.500	7.650	850

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

d. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Desa Karang Lor

TABEL 11

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Tri A.	8.600	7.650	950
Sumono	8.750	7.650	1.100

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

e. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Desa Punduh

Sari

TABEL 12

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Wuri S.	9.000	7.650	1.350
Darono	8.750	7.650	1.100

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

f. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Desa Kepuh

Sari

TABEL 13

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Nani	9.000	7.650	1.350
Bambang	8.650	7.650	1.000

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

g. Data penentuan harga dalam jual beli bensin pertamini di Desa

Gunungan

TABEL 14

Nama Pemilik	Harga Lokasi	Harga Normal	Keuntungan
Dede A	8.450	7.650	800
Darmawan	8.550	7.650	900

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2020

BAB IV

**ANALISIS PENAKARAN JUAL BELI BENSIN PERTAMINI DI
KECAMATAN MANYARAN KABUPATEN WONOGIRI**

**A. Analisis Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di
Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri**

Setelah melakukan survey lokasi di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri dengan mendatangi langsung pemilik pertamini di setiap desa, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan pengurangan jumlah takaran bensin pertamini, akan tetapi hanya ada 1(satu) penjual bensin pertamini yang takarannya sesuai dengan literan yang berlaku yakni 1000 ml atau 1(satu) liter.

Hal ini sesuai dengan beberapa hasil data lokasi tempat penjualan bensin pertamini yang ada di 6(enam) desa, 1(satu) kelurahan masing-masing mengambil 2(dua) sampel di setiap pemilik bensin pertamini yang ada di setiap desa yang terletak di Kecamatan Manyaran. Pada Tabel 1 lokasinya terletak di Desa Pijiharjo, setelah dilakukan survey langsung dengan mendatangi ke tempat lokasi tersebut dengan cara menakar jumlah volume bensin pertamini yang seharusnya 2000 ml, akan ketika setelah melakukan takaran secara langsung disana hanya mencapai 1920 ml, jumlah tersebut didapatkan dari hasil data pembelian bensin pertamini dari responden yaitu Teguh 1000 ml, dan Wahenudin 920 ml. Hanya 1(satu) responden yang benar-benar melakukan penjualan sesuai jumlah takaran yaitu Teguh, alasan Teguh melakukan takaran yang sesuai karena dirinya paham tentang unsur riba dan mengurangi takaran

yang sangat dilarang oleh Islam jadi ketika melakukan apapun terkait jual beli sangat hati-hati karena itu semua bukan hak nya.

Pada tabel 2 yang penelitiannya terletak di Desa Bero, setelah dilakukan survey langsung dengan mendatangi ke tempat lokasi tersebut dengan cara menakar jumlah volume bensin pertamini yang seharusnya 2000 ml, hanya mencapai 1300 ml, jumlah tersebut didapatkan dari hasil data pembelian bensin pertamini dari responden yaitu: Tri 950 ml, dan Tukini 980 ml. Selisih dari jumlah takaran dari keduanya menunjukkan perbedaan yaitu -50 ml dan -20 ml , yang jika dijumlahkan menjadi -70ml.

Data perbedaan pada tabel 3 lokasi terletak di Kelurahan Pagutan, volume yang seharusnya berjumlah 2000 ml, tetapi kenyataan setelah survey di lokasi setempat berbeda jauh dengan yang seharusnya, hasilnya yaitu: Sidal 950 ml, Nurfadilah 940 ml, selisih dari jumlah takaran dari keduanya menunjukkan perbedaan yaitu: -50 ml dan -60 ml total -120 ml volume bensin yang ada di 2 lokasi 1890 ml.

Hasil penelitian pada tabel 4 di Desa Karang Lor, menunjukkan bahwa volume yang seharusnya berjumlah 2000 ml, akan tetapi setelah dilakukan survey ke lokasi setempat dengan cara menakar bensin langsung dengan menggunakan gelas takaran bensin ternyata bensin pertamini yang responden jual di Desa tersebut hanya berjumlah 1930 ml, selisih bensin dari ke dua pertamini yaitu berjumlah -70 ml. Rinciannya yaitu Tri Aprianto 990 ml, dan Sumono 940 ml.

Penelitian di Desa Punduh Sari yang dijelaskan pada tabel ke 5, volume yang seharusnya berjumlah 2000 ml, akan tetapi berbeda jauh ketika dilakukan survey langsung ke lokasi setempat, jumlah takaran bensin pertamini di lokasi yaitu: 1880 ml, total kekurangan selisih bensin yang dijual -120 ml dari 2(dua) toko tempat responden di wawancarai. Rinciannya yaitu Wuri Susanti 960 ml, dan sumono 920 ml.

Data perbedaan takaran jual beli bensin pertamini di Desa Kepuh Sari banyak perbedaan takaran bensin di lokasi tersebut yang seharusnya 2000 ml, tetapi setelah di takar langsung hanya total 1910 ml, jumlah kekurangan dari total bensin pertamini yang seharusnya -90 ml dari 2(dua) tempat pom mini Desa tersebut, rinciannya yaitu Nani 950 ml, Bambang 960 ml.

Hasil survey lokasi di Desa Gunungan terkait takaran bensin pertamini ternyata ada perbedaan takaran yang tidak diketahui pembeli bensin pertamini yang seharusnya total 2000 ml per 1(satu) liter 1000 ml, akan tetapi kenyataannya di lokasi jauh berbeda 1990 ml per 2(dua) responden, jumlah kekurangan keseluruhan -100 ml di 2(dua) tempat lokasi, perinciannya yaitu: Dede Apriyadi -70 ml, dan Bambang -30 ml.

Maka sesuai dengan survey lokasi langsung ke tempat penjual bensin pertamini, kesimpulan yang diambil yaitu: bahwa terjadi perbedaan takaran pertamini antara penjual bensin di Desa satu dengan yang lainnya di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, bahkan takaran yang seharusnya 1000 ml hanya ada 1(satu) pom bensin pertamini saja yang sesuai selebihnya dibawah takaran semua, penjual yang menerapkan takaran yang sesuai ini ia

sangat paham betul akan Hukum Islam yang melarang keras mengenai hal yang berkaitan tentang takaran jual beli apabila dikurangi akan mendapatkan dosa besar. Akan tetapi banyak juga ketidaktahuan para penjual akan takaran tersebut karena sudah di setting oleh pabrik tempat para penjual memesan alat pertamini tersebut, tetapi ada juga dari pihak penjual yang mengerti akan settingan alat pom mini yang ia digunakan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih karena jarak untuk membeli bensin dengan derigen ke SPBU jauh dari tempat lokasi penjual

B. Faktor Penyebab Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil survey yang sudah dilakukan dengan cara terjun langsung ke masing-masing pemilik pertamini Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri melalui wawancara dan observasi, maka hasil yang diperoleh terkait faktor penyebab perbedaan takaran bensin terhadap jual beli bensin pertamini rata-rata karena dalam penjualan bensin tersebut alat penjualan pertamini sudah diatur dari setelan pabrik tempat pemesanan mereka beli dari awal, dan para penjual sudah berusia diatas 35 tahun, tetapi ada juga penjual yang mengerti mengenai cara settingan alat pertamini mereka ingin mengambil jumlah keuntungan yang lebih karena tempat lokasi yang ia gunakan untuk membuka usaha bensin pertamini jauh dari lokasi SPBU¹.

Hal ini di tunjukan melalui hasil wawancara langsung dan observasi lokasi penjualan bensin pertamini di Kecamatan Manyaran. Dalam melakukan jual

¹ Wahenudin, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Pijiharjo, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, jam 10.00 – 10.20 WIB.

beli ke masing-masing pelanggan setempat memakai alat pom mini dimana takaran bensin yang digunakan sudah di setting dari awal ketika para penjual membeli alat tersebut akan tetapi ada juga pemilik pom pertamini yang sering melakukan settingan alat nya dengan sendiri supaya ia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, bahkan pada proses penakarannya hanya mengisi bensin kedalam derigen besar yang sudah di dalam alat tersebut lalu ketika ada pembeli yang memesan bensin cukup memencet tombol takaran dan harga yang ada di bagian monitor alat pertamini tersebut, bahkan para pedagang hampir seluruhnya yang menggunakan cara tersebut².

Penyebab perbedaan takaran dalam jual beli bensin pertamini karena, alat pertamini yang mereka beli sudah di stel dari awal oleh tempat mereka pesan dan para pedagang bensin pertamini di Kecamatan Manyaran tersebut hanya memprediksi saja bahkan ada salah satu dari para penjualnya yang melebihi 1(satu) liter selama 1(satu) bulan ketika ia baru membuka usaha bensin pertamini tersebut, penjual bensin tersebut baru merasakan ketika ada salah satu pelanggan yang protes kepadanya lalu ia mencoba mengukur takaran sendiri dan ternyata sesuai apa yang pembeli tersebut bicarakan³.

Selain itu, pada praktek jual beli bensin pertamini ada juga penjual yang mengetahui cara pemakaian alat untuk mengatur jumlah takaran bensin ketika melakukan transaksi penjualan, bahkan ia juga mengetahui hukum jual beli jika pedagang mengurangi takaran yang menjadi hak si pembeli akan menimbulkan

² Tukini, Pedagang Bensin di Desa Bero, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, jam 10.45 – 11.00 WIB

³ Nurfadilah, Pedagang Bensin Pertamina di Kelurahan Pagutan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 13.30 – 13.44 WIB

dosa besar, walaupun pedagang tersebut sudah tua umurnya 55 Tahun akan tetapi ia tidak mau mengambil hak si pembeli dengan cara mengurangi jumlah takaran yang seharusnya berlaku sesuai jumlah pembelian ketika para pembeli memesan bensin eceran di tempat usaha pertamini yang ia punya⁴.

Bahkan ada juga pemilik bensin pertamini yang takaran bensin nya diatur menggunakan botolan lalu setelah itu di masukan kedalam alat pom mini dan di sesuaikan dengan cara memencet tombol yang ada di monitor alat pom mini tersebut.⁵

Hal yang dilakukan penjual bensin pertamini menggunakan metode penjualan per liter yang disetting oleh alat pom mini, sangat berpengaruh terhadap setiap perbedaan takaran bensin yang terjadi di Kecamatan Manyaran tersebut, apabila pembeli bensin pertamini ketika melakukan jual beli di pom pertamini tersebut membeli 1000 ml, akan tetapi tidak sesuai takaran yang seharusnya walaupun di monitor alat pom pertamini tersebut menunjukkan jumlah yang sesuai keinginan si pembeli tersebut, maka sudah sangat seharusnya penjual melakukan pengisian bensin sesuai takaran yang pembeli inginkan dan tidak mengurangi sedikitpun dengana alasan apapun. Apabila terjadi kekurangan dan kelebihan dalam jumlah takaran maka menjadi tanggung jawab penuh si pemilik pom pertamini tersebut. Walaupun dari pihak si pembeli tidak mengetahui pasti pasnya jumlah takaran yang seharusnya

⁴ Teguh, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Pijiharjo, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, jam 09.15 – 09.35 WIB

⁵ Dede priyadi, Pedagang Bensin Pertamina Desa Gunungan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020 11.00 – 11.26 WIB

sesuai yang ia pesan ketika membeli bensin eceran pertamini di pom mini tersebut.

Berikut ini hasil survey jumlah data perbedaan takaran jual beli bensin pertamini dengan cara observasi langsung ke tempat lokasi pemilik pom mini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri yang dijual dengan sesuai pemesanan masing – masing pembeli dengan satuan liter yang tertera di monitor alat pertamini yaitu:

1. Data Perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri yaitu:

TABEL 15

Kecamatan Manyaran	Nama Responden	Volume Bensin Normal	Volume Bensin di Lokasi	Selisih kekurangan	Harga
Pijiharjo	Teguh	1000 ml	1000 ml	-	8.500
Pijiharjo	Wahenudin	1000 ml	920 ml	-80 ml	8.700
Bero	Tri	1000 ml	950 ml	-50 ml	8.450
Bero	Tukini	1000 ml	980 ml	-20 ml	8.500
Pagutan	Sidal	1000 ml	950 ml	-50 ml	8.450
Pagutan	Nurfadilah	1000 ml	940 ml	-60 ml	8.550
Karang Lor	Tri. Ap	1000 ml	990 ml	-10 ml	8.600
Karang Lor	Sumono	1000 ml	940 ml	-60 ml	8.750
Punduh Sari	Wuri S	1000 ml	960 ml	-40 ml	9.000

Punduh Sari	Darono	1000 ml	920 ml	-80 ml	8.750
Kepuh Sari	Nani	1000 ml	950 ml	-50 ml	9.000
Kepuh Sari	Bambang	1000 n.	960 ml	-40 ml	8.650
Gunungan	Dede A	1000 ml	930 ml	-70 ml	8.450
Gunungan	Darmawan	1000 ml	970 ml	-30 ml	8.550

Sumber : Hasil Olah Data Survey Lokasi 2019 – 2020

Maka, dari hasil survey secara langsung ke tempat lokasi penjualan bensin pertamini Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri menemukan daftar harga yang berbagai macam yang menggunakan satuan liter dalam melakukan penjualan bensin dengan harga 8.450 sampai 9.000, akan tetapi hanya satu penjual bensin pertamini yang menggunakan takaran sesuai dengan takaran yang berlaku ketika melakukan penjualan, bahkan banyak dari para penjual yang takarannya tidak sesuai dengan semestinya, mereka memesan alat pom mini dari lokasi yang berbeda – beda jadi untuk takaran literannya pun berbagai variasi jumlah takaran antara satu penjual dengan penjual yang lainnya. Karena berdasarkan penentuan takaran bensin menurut para penjual itu berdasarkan jarak pembelian derigen ke lokasi SPBU untuk membeli bensin dengan derigen ke tempat penjualan pom pertamini.

2. Pendapat Konsumen Terhadap Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

Hasil survey lokasi di Kecamatan Manyaran terkait praktik jual beli bensin pertamini terhadap takaran yang dijual di pom tersebut, konsumen

merasa kecewa dan dirugikan, akan tetapi banyak juga konsumen yang tidak mengetahui kecurangan itu dan menganggap penjual bensin pertamini sudah berperilaku jujur kepada konsumennya, padahal seharusnya pemilik bensin pertamini tidak boleh mengurangi literan yang di jual ke pembeli tersebut agar konsumen merasa puas dan tidak ada unsur menipu dan unsur merugikan antara salah satu pihak.

Menurut pengakuan salah satu pembeli bensin Okta Liliana seorang guru yang membeli bensin pertamini di salah satu tempat pom di Kecamatan Manyaran, ia menjelaskan ketika ia membeli bensin di pertamini karena pada saat itu ia kehabisan bensin ketika sedang berangkat kerja dan lokasi SPBU jauh dari rumahnya jadi ia akhirnya memutuskan untuk membeli bensin di pom mini tersebut yang jaraknya lebih dekat agar memudahkan saat ia sedang telat ketika berangkat kerja, karena pom bensin menjadi pilihan terakhir olehnya, selama pengalaman ketika ia membeli bensin pertamini ia merasa bensin di pertamini tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya dan setelah diamati garis di bagian speedometer motor ternyata tidak sesuai ketika ia membeli bensin di SPBU.⁶

Agus Susanto juga menjelaskan pengalamannya ketika di wawancara, di sekitar rumahnya ada banyak penjual bensin eceran botolan maupun pertamini, ia merupakan seorang perantau asalnya dari sumedang, setelah berkeliling menjual barang dagangannya ke setiap desa dengan memakai

⁶ Okta Liliana (Pembeli), *Wawancara Pribadi*, Manyaran 18 Maret 2020, Jam 12.36 WIB

motor, suatu ketika bensin di motornya habis lalu ia teringat akan pesan ibunya untuk membeli bensin pertamini saja karena jarak dari tempat ia kehabisan bensin ke SPBU jauh lokasinya, akan tetapi karena melihat statusnya sebagai pedagang keliling seharusnya lebih selektif dalam mengelola keuangan dan membeli apapun untuk keperluan hidupnya, lalu setelah itu ia pun membeli bensin seperti pesan ibunya, akan tetapi setelah ia membeli bensin di salah satu pertamini tersebut, ternyata bensin yang ia beli tidak sesuai mesin motornya dan membuat tarikan gas motornya menjadi tidak wajar, dan disaat itu ia melakukan pembelian untuk bensin *full* bahkan lebih cepat habis dibandingkan ketika ia membeli bensin secara langsung di SPBU.⁷

3. Analisis persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

1. Dalam hasil survey lokasi ini meliputi persamaan antara Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Hukum Islam (melakukan pembelian bensin pertamini dilakukan secara suka rela antara ke dua belah pihak berdasarkan kesepakatan harga yang sudah tercantum di monitor penjual menyediakan bensin untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan dari pihak pembeli membayar dengan uang cash untuk ditukar dengan bensin). UU No. 8 Tahun 1999 (menurut Undang - Undang

⁷ Agus Susanto (Pembeli), *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, Jam 11.08 WIB

Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha harus mentaati peraturan yang sudah ada serta menjamin kenyamanan diantara pembeli dan penjual, bahkan tercantum dalam pasal 19 ayat (1) tanggung jawab pelaku usaha, dan ayat (2) ganti rugi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memperdagangkan bensin pertamini yang sesuai takaran pemesanan dan tidak boleh mengurangi jumlah takaran yang dipesan oleh si pembeli.

2. Dalam hal perbedaan antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 yaitu: Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, sedangkan UU No. 8 Tahun 1999 bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Hukum Islam, jual beli bensin pertamini yang terdapat perbedaan takaran dalam penjualan tidak mencapai takaran 1 liter, tetap sah berdasarkan hukum *wad'i* karena kesepakatan telah terjadi di awal akan tetapi jika dilihat menurut hukum *taklifi* adalah haram karena takaran mengandung unsur kesamaran dalam hal penakaran.
3. Sedangkan jika dilihat menurut UU No. 8 Tahun 1999 menurut pasal 7 yaitu: Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan dan mutu yang berlaku

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan masalah-masalah didalam pembahasan skripsi ini, serta memberikan penjelasan dan analisa seperlunya sesuai hasil yang ada di lokasi setempat, maka sebagai upaya terakhir kesimpulan yang didapat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab perbedaan praktek jual beli takaran bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri melalui survey langsung ke lokasi setempat dan wawancara ke pemilik pom mini tersebut. Ada 2 faktor yaitu: Faktor yang pertama disebabkan, karena dalam penjualan bensin pertamini tersebut alat penjualan pertamini sudah diatur dari setelan pabrik tempat pemesanan mereka beli dari awal, dan para penjual sudah berusia diatas 35 tahun bahkan ada salah satu penjual yang ketika memesan alat tersebut ternyata melebihi kapasitas yang seharusnya untuk ukuran 1 liter akan tetapi di atas 1 liter akibatnya si penjual mengalami kerugian selama 1 bulan. Sedangkan faktor ke 2 penjual mengerti mengenai cara settingan alat pertamini yang mereka pesan jadi para penjual yang mengerti tersebut bisa mengambil jumlah keuntungan yang lebih dengan cara mengurangi jumlah takaran tersebut karena pihak pelanggan tidak mengetahui kecurangan si penjual.

2. Komparasi Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri

a. Persamaan antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap perbedaan takaran dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, adalah tentang pembeli dan penjual mentaati aturan yang berlaku, tidak boleh ada unsur yang merugikan antara satu dengan yang lainnya dan kedua belah pihak ketika melakukan transaksi dalam jual beli bensin pertamini harus secara sukarela sesuai dengan permintaan salah satu pihak yang memesan

b. Perbedaan antara hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap perbedaan dalam praktek jual beli bensin pertamini di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri, adalah dasar hukum yang digunakan menurut Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas, apabila dilihat dari hukum *wad'i* tetap sah ketika takaran bensin pertamini tidak mencapai 1 liter karena dilihat dari kesepakatan di awal yang mereka gunakan, akan tetapi jika dilihat dari hukum *taklifi* adalah haram karena ada unsur kesamaran dalam hal takaran bensin pertamini tersebut.

Berbeda jika dilihat menurut UU No. 8 Tahun 1999 menurut pasal 7 harus melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi takaran yang seharusnya

dan tidak melakukan kecurangan, jual beli dipandang sah apabila telah terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak terhadap harga dan takaran, walaupun salah satu pihak tidak mengetahui ketika terjadi kecurangan dilokasi tempat pembeli melakukan transaksi jual beli.

B. SARAN

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang akan di jelaskan beberapa himbauan terhadap pihak-pihak terkait bahkan terlibat dalam hal bermu'amalah di kehidupan sehari-hari, bahkan ketika melakukan praktek jual beli bensin pertamini :

1. Diharapkan kepada konsumen untuk lebih teliti ketika melakukan pembelian bensin di pertamini dan melakukan komplain ketika terjadi kecurangan terkait takaran bensin yang di beli.
2. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran dari pemilik usaha pertamini terkait kecurangan yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah takaran bensin pertamini tersebut agar jual beli yang dilakukan sah sesuai aturan yang berlaku di Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 dan hasil ini dapat dijadikan masukan serta pertimbangan ketika melakukan jual beli terkait bensin pertamini di kemudian hari agar tidak ada unsur gharar serta mendzalimi orang lain melalui cara pengurangan takaran tersebut
3. Perlu adanya pemantauan yang tegas terhadap surat izin usaha ketika ingin membuka pertamini di salah satu wilayah tersebut disertai alat ukur yang sesuai dan tidak ada unsur menipu salah satu pihak baik si penjual maupun pembeli dan mengadakan sosialisasi terkait penjualan bensin pertamini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu, Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Qur'an Mushaf Lajnah Pentashih, Mushaf Masjid Al-Aqsha, Bogor: Cahaya Qur'an, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, Surat Al-Baqarah:275.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Women*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007, Surat Al-Baqarah: 282.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, An-Nissa: 29.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, An-Nissa: 160-161.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah cet 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Mas'adi, A Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Suatu Pengantar Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kaidah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aigensindo, 1994.
- Rifai, Moh, *Terjemah Tafsir Al-Qurannul Karim*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993.

- Sa'di, Syekh, Abdurrahman, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Pubublishing, 2008.
- Sembiring, Sentosa, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Aulia, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sidablok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Simanjuntak Augustinus, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mumalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafe'i, Rachman, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Qardhawi, Yusuf, *Kaidah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Jurnal

- Janah, Tutik, Nurul, Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia, Vol 4, No.2, *Jurnal Al-Ahkam*, 2019.
- Lidinillah, Achmad, Hijri, Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM Eskportir Furnitur Di Jepara, Vol 2, No.2, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2015.
- Maulidizien, Ahmad, Riba Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literature, Vol 7, No.2, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2016.
- Nur, Efa, Rodiah, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Vol XII, No.3, *Jurnal Al- 'Adalah*, 2015.

- Sofiani, Triana, Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Vol 2, No.2, Jurnal Al-Ahkam, 2017
- Suciawati, Wati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Vol 8, No.2, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017.
- Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, Vol 11, No.2, *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, 2014.
- Triananda, Ahmad, Fajar, Izin Usaha Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Dan Pengawasannya Di Kota Pariaman, Vol 3728. *Jurnal Perpustakaan Nasional*, 2018
- Usup, Djamila, Hukum Jual Beli Barang-Barang Terlarang, Vol 11, No.1, *Jurnal Al-Syir'ah*, 2013.

Skripsi

- Aisyah, Siti Fitriyah, Perbedaan Takaran Dalam Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2018.
- Elfandy, Achmad, Analisis Penetapan Harga Bensin Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pedagang Bensin Eceran di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan, *Skripsi tidak diterbitkan*, UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Hayani, Siti, Eksistensi Pertamina Mini Terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kabupaten Pinrang Analisis Etika Bisnis Islam, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2016.
- Suryanata, Standarisasi Pengisian Bahan Bakar Umum Pasti Pas Dsalam Perspektif Hukum Islam Studi di SPBU Pasti Pas Kota Malang, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malik Ibrahim Malang. 2014.

Sumber Internet

www.wonogiri.kab.go.id Diakses Tanggal 15 Maret 2020 Pukul 09.00 WIB

www.kbbi.web.id Diakses Tanggal 6 Mei 2020 Pukul 21.57 WIB

Wawancara

Agus Susanto, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, Jam 11.08 WIB.

Darmawanti, Penjual Bensin Pertamina di Desa Kepuh Sari, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, Jam 12.50 – 13.10 WIB.

Dede Priyadi, Pedagang Bensin Pertamina di Desa Gunungan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, jam 11.00 – 11.26 WIB.

Nurfadilah, Pedagang Bensin Pertamina di Kelurahan Pagutan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, Jam 13.30 – 13.44 WIB.

Okta Liliana, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, Jam 12.36 WIB.

Sidal, Penjual Bensin Pertamina di Dusun Kedung Klepu, Kelurahan Pagutan, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, Jam 16.40 – 17.05 WIB.

Sumono, Penjual Bensin Pertamina di Karang Lor, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, Jam 09.00 – 09.29 WIB.

Teguh, Penjual Bensin Pertamina di Kampung Turen, Desa Pijiharjo, 15 November 2019, Jam 09.15 – 09.35 WIB.

Tri, Penjual Bensin Pertamina di Desa Bero, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, Jam 10.20 – 10.41 WIB.

Tukini, Penjual Bensin Pertamina di Desa Bero, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020, Jam 10.45 – 11.00 WIB.

Wahenudin, Penjual Bensin Pertamina di Desa Karanglor, Dusun Widoro, *Wawancara Pribadi*, 15 November 2019, Jam 10.00 – 10.20 WIB.

Wuri Susanti, Penjual Bensin Pertamina di Desa Punduh Sari, *Wawancara Pribadi*, 19 Maret 2020, Jam 10.00 – 10.25.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Pelaksanaan Praktek Jual Beli Bensin Pertamina Di Kecamatan

Manyaran Kabupaten Wonogiri

Pemilik Bensin Pertamina Desa Pijiharjo

Bapak Teguh



Bapak Wahenudin



Pemilik Bensin Pertamina Desa Bero

Bapak Tri Yulianto



Ibu Tukini



Pemilik Bensin Pertamina Kelurahan Pagutan

Ibu Nurfadilah



Bapak Sidal



Pemilik Bensin Pertamina Desa Karang Lor

Bapak Tri Aprianto



Ibu Sumono



Pemilik Bensin Pertamina Desa Punduh Sari

Ibu Wuri Susanti



Bapak Darono



Pemilik Bensin Pertamina Desa Kepuh Sari

Ibu Nani



Bapak Bambang



Pemilik Bensin Pertamina Desa Gunungan

Bapak Darmawan



Bapak Dede Apriyadi



Kode Rahasia Untuk Mengatur Takaran Bensin Dan Memperbaiki Apabila Terjadi Kerusakan Di Alat Pertamina Tersebut



Tangki Di Dalam Mesin Pertamina Noozle 2 Bahan Bakar Peralite dan Pertamina



Penjual Sedang Melayani Pembeli Bensin Pertamina



B. Foto Perbedaan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Pertamina Di Kecamatan
Manyaran Kabupaten Wonogiri

Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Desa Pijiharjo

Bapak Teguh



Bapak Wahenudin



Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Desa Bero

Bapak Tri



Ibu Tukini



Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Kelurahan Pagutan

Bapak Sidal



Ibu Nurfadilah



Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Desa Karang Lor

Bapak Tri Aprianto



Bapak Sumono



Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Desa Punduh Sari

Ibu Wuri Susanti



Bapak Darono



Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Desa Kepuh Sari

Ibu Nani



Bapak Bambang Kustanto



Takaran Perbedaan Bensin Pertamina Desa Gunungan

Bapak Dede Apriadi



Bapak Darmawan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sita Uswatun Khasanah
2. NIM : 152111109
3. Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 10 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jalan Kumbang Rawa Lele RT/RW 04/01,
Kecamatan Kalideres, DKI Jakarta.
6. Nama Ayah : Sutopo
7. Nama Ibu : Siti Kholifah
8. Riwayat pendidikan
 - a. TK Nurussa'adatain 2002-2003.
 - b. SDN 06 PAGI 2003-2009.
 - c. MTS DAIL KHAIRAAT 2009-2012.
 - d. SMK Manbaul Ulum Pondok Pesantren Asshidiqiyah Tangerang 2012-2015.
 - e. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri (IAIN) Surakarta angkatan 2015

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Juni 2020

Penulis